

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah

Indonesia memiliki penduduk yang jumlahnya relatif besar. Hal ini merupakan tantangan berat dan sekaligus merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan, baik dari sisi penawaran produk (produksi) maupun dari sisi permintaan produk (pasar). Disamping itu Indonesia juga memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapi untuk memanfaatkan semua ini adalah modal atau investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem pengolahan yang berkelanjutan. Indonesia yang masih relatif ketinggalan dalam penguasaan Iptek mutakhir dan juga kekurangan modal pembiayaan pembangunan, jelas belum memiliki keunggulan komparatif pada sektor ekonomi yang berbasis pada Iptek dan padat modal. Sehubungan dengan itu, pembangunan ekonomi Indonesia harus dititikberatkan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam, padat tenaga kerja dan berorientasi pada pasar domestik, dan sektor pertanianlah yang paling memenuhi persyaratan ini.

Pengembangan investasi dalam berbagai sektor diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan daerah. Namun berkembangnya investasi di suatu wilayah sangat

tergantung dari potensi dan kemampuan sumberdayanya seperti fasilitas infrastruktur, pendanaan, teknologi, sumberdaya manusia, dan sistem tataniaga komoditas agribisnis/agroindustri di wilayah tersebut. Selain itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi sangat diharapkan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Globalisasi ekonomi sekarang adalah konsekuensi dari sistem ekonomi internasional, oleh karena itu manakala ekonomi menjadi terintegrasi, maka harmonisasi hukum harus mengikutinya, dengan kata lain globalisasi ekonomi juga menyebabkan globalisasi hukum. Berbagai perjanjian internasional dalam bidang perdagangan internasional telah banya diupayakan oleh negara-negara maju diantaranya yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, *Agreement on Agriculture*, *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)* dan *Agreement on Agriculture*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* (Erman Rajagukguk, 1987:11-15).

Implikasi globalisasi ekonomi terhadap Undang-Undang Investasi, tidak dapat dihindarkan, sebab globalisasi dalam peraturan perundang-undangan mengikuti globalisasi ekonomi tersebut dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*). Dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang peraturan perundang-undangan. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi itu, baik negara maju maupun sedang berkembang, bahkan negara yang

terbelakang harus membuat standarisasi undang-undang dalam kegiatan investasi di negaranya.

Ketentuan-ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional telah menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dengan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1994. Konsekuensinya, Indonesia mesti melakukan reformasi Undang-Undang Penanaman Modal sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam TRIMs.

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO. Upaya pembaruan hukum investasi di Indonesia dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam TRIMs. TRIMs menentukan keharusan notifikasi dari semua aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan TRIMs dalam waktu 2 tahun untuk negara maju, 5 tahun untuk negara berkembang dan 7 tahun untuk negara terbelakang.

Implementasi TRIMs dalam hukum investasi di Indonesia dilakukan melalui pembaruan dan harmonisasi. Hukum Investasi Indonesia harus diarahkan untuk mensejajarkan investor dalam negeri dengan investor asing, menciptakan kepastian, keadilan, efisiensi dan sesuai dengan norma standart internasional sebagaimana yang digariskan dalam TRIMs. Harmonisasi

hukum di bidang investasi di Indonesia dilakukan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mendukung iklim investasi di Indonesia.

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dua hal pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk bisa berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kalinya memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Baik atau tidaknya penegakkan hukum ternyata sangat mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Misalnya IFC (*International Finance Corporation*), perusahaan anak Bank Dunia tersebut menegaskan tidak akan membuat investasi baru di Indonesia, jika penegakan hukum di Indonesia belum dibenahi (www.hukumonline.com). Hal ini menunjukkan bahwa hukum investasi harus berfungsi menjaga keseimbangan (*stability*), memberikan keadilan (*fairness*) dan memberikan kepastian ke depan yang jelas (*predictability*). Kriteria stabilitas dan kepastian merupakan syarat utama sistem ekonomi dimanapun untuk dapat berjalan (Leonard J.

Theberge, 2003:7-8). Apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan, maka hal itu dapat merupakan suatu gangguan yang kontinyu terhadap keserasian di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1989:65).

Kapasitas hukum investasi sebagai *stability* harus dapat menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam investasi. Hukum investasi harus dapat menciptakan keterpaduan kepentingan investor dengan penerima investasi. Fungsi hukum investasi Indonesia sebagai *fairness* harus mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang terkena kewajiban hukum dalam investasi. Kaidah hukum investasi harus mengakomodasi kesamaan (*equity*). Setiap pihak harus mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Hukum investasi harus dapat mengantisipasi permasalahan investasi di masa depan dalam fungsinya sebagai *predictability*. Keterpaduan nilai konservatisme dan nilai inovatif, yaitu arahan ke depan harus dapat berlaku selama mungkin, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan sejalan dengan kebutuhan masyarakat harus tercermin dalam hukum investasi.

Max Weber menambahkan dua kriteria agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi yaitu *edication and the special development abilities of the lawyer* (Soerjono Soekanto, 1989:232). Artinya, dari ketiga fungsi hukum investasi yang meliputi fungsi menjaga keseimbangan (*stability*), memberikan keadilan (*fairness*) dan memberikan kepastian ke depan yang jelas (*predictability*) harus didukung oleh pelaksanaan pendidikan hukum dan peningkatan kemampuan serta moralitas para penegak hukum.

Selain memenuhi kriteria hukum, materi hukum investasi di Indonesia harus pula mengandung nilai globalisasi, yaitu nilai-nilai yang termuat dalam prinsip-prinsip TRIMs. Kebijakan dalam bidang perdagangan dan investasi diarahkan kepada suatu kebijakan yang komprehensif dan nonparsial, yang bersifat netral, tidak diskriminatif, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanaman modal asing merupakan bentuk kerja sama internasional di bidang ekonomi antara negara dengan penanaman modal. Penanaman modal asing tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi negara tempat negara penanaman modal sesuai dengan hukum internasional. Untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal penanaman modal asing, khususnya untuk lebih meningkatkan masuknya penanaman modal asing, diperlukan adanya jaminan dan iklim yang kondusif (Komar Kantaatmadaja :1995:2).

Untuk memenuhi keinginan dan harapan tersebut diperlukan aturan hukum internasional serta perangkat hukum nasional negara tempat penanaman modal. Adanya perangkat hukum dan lembaga-lembaga terutama yang sifatnya internasional tersebut, menjadikan penanaman modal asing lebih mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi negara-negara sedang berkembang yang sangat memerlukan modal asing untuk melaksanakan pembangunan.

Iklim investasi yang kondusif dapat juga diciptakan melalui deregulasi di beberapa sektor antara lain birokrasi, pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum (Erman Rajagukguk, 1994:544):

“Pertama, menyangkut perzinan, ketentuan divestasi dan pertanahan. Kemudian pentingnya koordinasi antara instansi vertikal ,maupun horizontal. Sekarang era otonomi daerah dan kewenangan penanaman modal adalah salah satu kewenangan daerah, dengan demikian perlu akselerasi dan penguatan peran daerah dalam penciptaan iklim kondusif investasi asing.

Kedua, Aparat dan administrasi yang bersih, jangan sampai apa yang dikawatirkan beberapa kalangan mengenai otonomi daerah yaitu bahwa KKN akan pindah ke daerah terjadi. Oleh karena itu penguatan fungsi kontrol secara hukum maupun sosial sangat penting untuk dikedepankan.

Ketiga, Penegakan Hukum adalah faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi asing, oleh karena itu perlu dihilangkan Ketidakpastian hukum (*Legal uncertainty*), kekusutan Hukum (*Legal entanglement*), Penyelundupan Hukum (*Legal encirclement*) dan tidak terlaksananya hukum (*Legal enforcibility*). Era otonomi daerah ini perlu segera dilakukan harmonisasi kebijakan sehingga tidak ada dualisme antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah”.

Hukum harus pasti (*certum*), supaya dapat menjalankan fungsinya yaitu menjamin aturan hidup bersama dan menghindari timbulnya kekacauan. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui suatu perundang-undangan, namun tetap menerima nilai dari kepastian tersebut yaitu keadilan. Suatu hukum yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan adalah harus terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai hidup bersama (Theo Huijbers, 1982:276). Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan ini oleh Gustav Radbruch harus menjadi perhatian serius, karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, artinya hukum positif harus ditaati tetapi terdapat pengecualian yaitu bilamana terlihat ketidakadilan begitu besar maka tata hukum tersebut boleh dilepaskan (Theo Huijbers, 1982:165).

Investor baru yang belum pernah berinvestasi ke Indonesia sangat membutuhkan adanya jaminan kepastian hukum, selain masalah keamanan, stabilitas politik, masalah sosial. Karena investor yang berinvestasi, tidak mau

ada gangguan akibat ketidakpastian hukum. Investor akan melihat kondusivitas iklim berinvestasi, mulai dari soal keamanan, aturan perburuhan, biaya, kondisi sosial politik, dan terutama jaminan kepastian hukum. Jika kepastian hukum berinvestasi diragukan, mereka tidak akan mau menanamkan modalnya.

Kepastian hukum mutlak untuk dicapai dalam rangka melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi), menegakan kepercayaan warga kepada penguasa dan menegakkan bahwa penguasa/pemerintah dihadapan pandangan warga (Ridwan Halim, 1987:165). Banyak kalangan investor asing yang sering mengeluhkan mengenai ketidakpastian hukum, yang secara otomatis sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam memulihkan perekonomian antara lain berupaya memperbaiki iklim investasi untuk menyerap investasi baru dan menahan investor yang ada.

Perhatian hukum internasional terhadap jaminan perlindungan penanaman modal asing semakin besar dengan dibentuknya lembaga *jaminan Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) pada tahun 1985, berdasarkan *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency 1985*. Masyarakat internasional melalui Bank Dunia selalu berusaha menciptakan suatu iklim yang *favourable* untuk penanaman modal terutama di negara-negara sedang berkembang. Penanaman modal ini dipandang dapat memajukan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang. Penanaman modal asing harus diperlakukan sesuai dengan standar yang *fair* dan

memberikan kepastian. Tujuan utama konvensi MIGA adalah menciptakan iklim yang menarik dan menambah banyaknya penanaman modal di negara-negara berkembang. Maksud dari tujuan konvensi MIGA ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap apa yang dinamakan "*non commercial risk*" berkenaan dengan penanaman modal di dalam suatu negara peserta yang datangnya dari negara peserta lainnya. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Ian Brownlie, bahwa "*MIGA concerns, inter alia, the using of guarantees to investors against non commercial risks*". MIGA akan mempromosikan aktivitas arus investasi diantara negara-negara sedang berkembang.

Ketentuan mengenai investasi asing di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) tentang Penanaman Modal Asing, yang dirubah oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943). Ketentuan lain yang penting bagi perkembangan investasi di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552) tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Bagi investasi dalam negeri, ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Ketentuan terbaru bagi kedua jenis investasi, yaitu investasi asing dan investasi dalam negeri kini berpatokan pada Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999, yaitu Pedoman dan Tatacara Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Bagi investasi dalam negeri, permohonan baru bagi penanaman modal dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vonnootschap* (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan kepada Meninves/Kepala BKPM atau kepada Ketua BKPMD setempat. Persetujuan permohonan ini akan diterbitkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka persetujuan itu akan batal dengan sendirinya.

Permohonan baru bagi investasi asing dapat diajukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia.

Permohonan penanaman modal baru diajukan kepada :

1. Meninves/Kepala BKPM
2. Kepala Perwakilan RI setempat
3. Ketua BKPMD setempat.

Persetujuan permohonan investasi luar negeri diterbitkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar

diterima. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka persetujuan itu akan batal dengan sendirinya.

Nilai persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN terus merosot dengan tajam membuat kontribusi investasi terhadap PDB hanya mencapai 17%-19%, padahal sebelum krisis pernah mencapai 33% (<http://www.kjihkg.org.hk/penerangan/ekonomi-11.htm>). Tragedi ledakan bom Bali seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa tentang pentingnya faktor keamanan dan penegakan hukum bagi iklim investasi kondusif, khususnya dalam kaitannya dengan lapangan kerja. Harga yang sudah dibayar oleh bangsa Indonesia di dalam memilih bentuk demokrasi secara utuh sangat terlampau mahal.

Munculnya *euforia* di dalam proses demokratisasi justru mengkhawatirkan para investor. Desentralisasi dalam bentuk Otonomi Daerah seharusnya semakin memperkokoh Negara Kesatuan R.I. Namun munculnya peraturan-peraturan daerah yang bermasalah dan tidak kondusif malah semakin membuat investor bingung. Akibat hal-hal tersebut di atas menyebabkan semakin lama proses waktu yang diperlukan untuk membenahi 3 prasyarat utama untuk terciptanya iklim investasi kondusif, yaitu:

1. Stabilitas politik/sosial dan ekonomi
2. Keamanan
3. Penegakan hukum

Namun demikian Indonesia diyakini masih tetap merupakan negara yang eksotik dan sangat potensial untuk investasi. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan restrukturisasi dan akan mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi global. Indonesia berkomitmen menaati kewajiban internasional dan persetujuan regional mengenai liberalisasi perdagangan, investasi dan ekonomi. Menyerap investasi asing langsung merupakan salah satu langkah yang paling mendesak bagi Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

B. Pengertian Modal Dalam Negeri dan Modal Asing Dalam Konteks UUPMA dan UUPMDN

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah uang yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba atau nilai lebih (*capital gain*). Pengertian modal secara lebih luas yaitu kekayaan berupa uang, benda maupun jasa yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh atau menghasilkan keuntungan dan atau laba yang akan menambah kekayaan (Abdulkadir Muhamad, 2002 :291-292).


Dalam pelaksanaan pembangunan nasional modal yang diperlukan dibedakan dalam dua jenis, yaitu modal dalam negeri dan modal luar negeri. Sedangkan penanaman modal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penanaman modal secara langsung apabila dilakukan oleh pemodal dengan membentuk perusahaan sendiri. Dalam hal ini pemodal membentuk, menyediakan modal, dan menjalankan perusahaannya sendiri. Penanaman modal secara tidak langsung apabila dilakukan melalui pembelian saham,

obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Penanaman modal dapat dilakukan di dalam negeri sendiri yang disebut sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau penanaman modal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA) yang keduanya telah diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta nasional atau perusahaan milik negara. Perusahaan swasta nasional dapat berupa perseorangan, persekutuan bukan badan hukum, dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perusahaan milik negara adalah badan hukum dapat berupa Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Perseroan (Perseroan). Penanaman Modal Asing di Indonesia dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, pada umumnya adalah Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari luar negeri dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

Penanaman modal secara tidak langsung berupa pembelian saham perseroan dapat dilakukan secara berhubungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan sebagai pemegang saham. Atau dapat pula membeli saham perseroan melalui pasar modal. Saham perseroan yang dijual di pasar modal adalah saham-saham perusahaan yang sudah memenuhi syarat *go-public* dan dijamin keberadaannya menurut undang-undang pasar modal.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dimaksud dengan “modal dalam



negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha, sepanjang tidak diatur oleh undang-undang penanaman modal asing. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri dapat terdiri dari perseorangan dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, Lembaga Negara Nomor 33 Tahun 1968. Beberapa pasal undang-undang ini kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, Lembaran Nomor 47 Tahun 1970. Dibentuknya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut (Abdulkadir Muhamad, 2002:313-314):

1. Modal dalam negeri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional untuk mempertinggi kemakmuran rakyat.
2. Penyediaan fasilitas, adanya perangsang dan perlunakan syarat-syarat menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan modal dalam negeri, sehingga penanaman modal dalam negeri dapat berkembang dengan lancar.
3. Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus bersandarkan pada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri dengan

menggunakan modal dalam negeri, terutama bagi usaha-usaha swasta nasional.

4. Pada tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri (*domestic capital*) yang dimiliki oleh orang asing sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional.
5. Dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959.

Pengertian modal asing secara umum yaitu modal asing merupakan modal yang berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara untuk maksud diinvestasikan atau dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan usaha yang bersifat ekonomis (Ridwan Khairandy, 1993:26).

Penanaman Modal Asing (PMA) diatur dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967, Lembaran Negara No.1 Tahun 1967. Undang-undang ini mengalami perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1970. Dibentuknya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) ini didasarkan pada alasan-alasan kebutuhan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepastian hukum bagi penanam modal asing. Alasan-alasan

tersebut dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut (Abdulkadir Muhamad, 2002 :321-322) :

1. Kekuatan ekonomi potensial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia belum diolah menjadi ketentuan ekonomi riil karena ketidakadaan/kekurangan modal, pengalaman, dan tehnologi.
2. Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tehnologi, penambahan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, organisasi manajemen berdasarkan Pancasila.
3. Penanggulangan masalah ekonomi dan pembangunan lebih lanjut potensi ekonomi harus berdasarkan kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
4. Untuk meningkatkan kemampuan dan kesanggupan sendiri tidak perlu segan memanfaatkan potensi modal, tehnologi dan skill dari luar negeri untuk kepentingan ekonomi rakyat, sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan.
5. Pemanfaatan modal asing secara maksimal diperlukan guna mempercepat pembangunan ekonomi dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Pengertian modal asing secara yuridis dapat dilihat dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), modal asing meliputi :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
3. Sebagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang menjadi ukuran apakah sesuatu itu termasuk modal asing atau tidak adalah (Sunarjati Hartono, 1972, 80 – 81):

1. Dalam hal valuta asing; apakah valuta asing merupakan bagian dari kekayaan devisa indonesia, atau bukan ;dan
2. Dalam alat-alat dan keahlian; apakah alat-alat, barang-barang, atau keahlian itu milik orang asing atau bukan.

Berdasarkan kriterium ini, maka setiap modal yang berasal dari luar negeri adalah modal asing, dan modal-modal yang berasal dari dalam negeri adalah modal nasional.

Apabila diteliti lebih lanjut Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN), maka ternyata kriterium yang dipakai adalah apakah sejumlah modal itu dipergunakan untuk produksi di dalam wilayah Republik Indonesia atau bukan. Jika sejumlah modal

digunakan untuk produksi di dalam negeri sekalipun modal tersebut milik orang/badan hukum asing, modal yang bersangkutan tetap dianggap modal dalam negeri. Demikian pula tidak menjadi masalah, apakah modal milik orang/badan hukum asing tersebut dimasukkan ke dalam perusahaan nasional, atautkah kedalam perusahaan asing, asalkan modal tersebut dipergunakan untuk produksi di dalam negeri, modal yang demikian dimasukkan ke dalam kategori modal dalam negeri. Sehingga pada prinsipnya berdasarkan buku UUPMDN, modal asing menurut UUPMDN yang dipergunakan untuk produksi dalam negeri, sesungguhnya juga merupakan modal dalam negeri (Sunarjati Hartono, 1972:90).

Pasal UUPMDN menyatakan, bahwa modal yang dipergunakan untuk produksi di dalam negeri itu pada hakekatnya merupakan modal dalam negeri, kecuali yang oleh UUPMA dianggap sebagai modal asing. Sehingga apa yang merupakan modal dalam negeri dapat diubah menjadi modal asing, hanya dengan menganggap UUPMA berlaku bagi modal tersebut. Sebaliknya, modal asing yaitu yang berasal dari luar negeri dapat memperoleh status modal dalam negeri, bilamana UUPMDN dianggap berlaku bagi penanaman modal yang bersangkutan. Kekacauan semacam ini timbul, karena kedua undang-undang tersebut diatas menggunakan kriterium yang berbeda sehubungan dengan penanaman modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPMA dapat disimpulkan bahwa modal asing dalam UUPMA dapat berbentuk atau berwujud (Ridwan Khairandy, 1993:29):

1. Berupa alat pembayaran luar negeri atau valuta asing (*foreign exchange*) yang terdiri dari uang kertas dalam bentuk mata uang asing, wesel, cek, dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran internasional.

2. Berupa alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan.

Dalam bentuk yang kedua ini, modal asing dapat berupa :

1. Piranti lunak (*Soft Ware*) seperti know how.
2. Piranti keras (*Hard Ware*) seperti mesin-mesin, peralatan, bahan-bahan desain yang berwujud nyata.

Modal asing yang berwujud piranti lunak dan keras diatas, digolongkan sebagai modal asing yang berwujud atau berupa teknologi. Oleh karena itu dalam penggunaan istilah teknologi untuk menyebut modal asing dalam bentuk yang kedua ini harus dipandang sebagai satu kesatuan pengertian yang mengandung piranti keras dan piranti lunak. Dengan demikian pengertian modal asing dari aspek bentuk atau wujudnya terdiri dari uang (dan alat pembayaran lainnya) dan teknologi.

Suatu hal yang sudah pasti dan sesuai dengan istilah modal asing tentunya bersumber dari luar negeri, namun demikian modal asing juga dapat berasal dari dalam negeri, yakni sebagai hasil perolehan dari keuntungan modal awal yang diinvestasikan kembali di negara penerima modal. Pasal 1 UUPMA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal asing dalam UU tersebut hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal

tersebut. Dengan kata lain penanaman modal yang asing diperbolehkan oleh UUPMA hanyalah apa yang dinamakan dengan *direct investment*.

Direct investment ini biasanya dipertentangkan dengan *portofolio investment* dimana pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan secara langsung dalam manajemen perusahaan. Sebagai suatu *umbrella stipulation* ketentuan tersebut diatas dengan jelas menyebutkan bahwa penanaman modal yang dimaksudkan di Indonesia hanyalah penanaman modal asing langsung (*direct investment*) (Ridwan Khairandy, 1993:29).

Di dalam beberapa perjanjian (*bilateral agreement*) antara Indonesia dengan negara-negara pengeksport modal, digunakan pula pengertian yang lain sehingga mencakup pula penanaman modal asing tidak langsung (*portofolio foreign investment*). Contoh dari sinyalemen ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian antara Republik Federalis Jerman dengan Republik Indonesia tentang dorongan dan perlindungan timbal balik bagi penanam-penanam modal (1968) menyebutkan istilah penanaman modal mencakup tiap jenis kekayaan dan lebih khusus sekalipun tidak hanya (Ridwan Khairandy, 1993:30):

1. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak maupun segala hak lain atas benda seperti hipotik, hak gadai, hak cagaran, hak pungut hasil dan hak-hak serupa.
2. Sero-sero dalam perseroan-perseroan atau kepentingan-kepentingan lain jenis.

3. Tagihan-tagihan atas uang atau sesuatu usaha yang mempunyai arti ekonomi.
4. Hak-hak pencipta, hak-hak milik di bidang industri, proses-proses teknis, nama dagang dan *good will* dan
5. Hak-hak izin usaha berdasarkan UU negara termasuk izin usaha untuk mencari atau menggali atau menanam sumber-sumber alam.

Pasal 3 ayat 1 UUPMA menyatakan, bahwa perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat dua unsur pokok yang dijadikan dasar untuk menentukan status hukum perusahaan PMA di Indonesia, yaitu (Ridwan Khairandy, 1993:31):

1. Kesatuan Perusahaan Tersendiri

Hal ini berarti perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia adalah perusahaan baru yang berdiri sendiri dan/atau terlepas dari perusahaan prinsipal yang ada di luar negeri. Namun demikian sebagai penjabaran ketentuan pasal 3 ayat 2 UUPMA, dapat saja perusahaan asing yang merupakan cabang beroperasi atau melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, sepanjang tidak diadakan dalam rangka UUPMA.

2. Berbadan Hukum Indonesia

Oleh karena perusahaan yang baru dibentuk itu harus didirikan menurut hukum Indonesia, maka perusahaan PMA yang bersangkutan merupakan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Status hukum perusahaan PMA di Indonesia adalah berbadan hukum Indonesia, karena ia didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Konsekuensi logis dari status hukum yang demikian, perusahaan yang dimaksud pasal 3 UUPMA tersebut adalah Perusahaan Indonesia, walaupun dalam hal ini modal yang diinvestasikan adalah modal asing, dan mungkin perusahaan yang bersangkutan berafiliasi kepada perusahaan induknya yang berada di luar negeri.

C. Kebijakan Investasi Di Indonesia

Mobilitas hubungan antarnegara semakin meningkat seiring dengan perkembangan komunikasi maupun teknologi informasi yang pesat, sehingga saat ini sangat jarang negara yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Negara yang benar-benar menutup diri dari negara lain dalam arti tidak ada sama sekali arus pertukaran atau perdagangan maka tidak akan ada pula kapital atau modal yang dapat memberikan pemasukan bagi negara yang menutup diri tersebut. Peningkatan mobilitas manusia antar negara juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstrateritorial suatu negara.

Perkembangan hubungan internasional, khususnya dalam bisnis internasional menunjukkan bahwa yurisdiksi suatu negara telah dicoba diberlakukan terhadap subyek hukum asing yang melakukan perbuatan hukum (praktek bisnis) di luar batas wilayahnya. Praktek yurisdiksi tersebut antara negara satu dengan negara lain berbeda tergantung dengan faktor yang mengelilinginya. Ada yang sangat taat terhadap pada prinsip yuridis

ekstratoritorial dan ada pula negara yang karena keadaan geografisnya menganut paham yang lebih luas.

Dalam era globalisasi pada saat ini, banyak industri maupun perusahaan yang telah berfikir akan timbulnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan terjadinya perdagangan bebas antar negara. Walaupun pada saat ini, pola perdagangan yang terjadi telah mengarah pada kondisi global tetapi situasi perdagangan internasional masih memungkinkan terjadinya proteksi didalam bentuk perdagangan internasional suatu negara.

Bagi Indonesia sendiri diperlukan penelaahan kembali dengan implementasi kebijakan perdagangan bebas itu sendiri yang juga menyangkut masalah kebijakan-kebijakan investasi yang berlaku di Indonesia. Sebaiknya diperlukan pula pengkajian mengenai langkah-langkah ASEAN sebagai salah satu kelompok negara-negara berkembang. Atas dasar itu, maka persiapan kearah AFTA maupun globalisasi ekonomi akan menjadi acuan dalam membangun negara yang saat ini sudah dalam kondisi memprihatinkan.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN serta menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Pemberlakuan AFTA bagi negara-negara di Asia Tenggara merupakan suatu peluang maupun ancaman bagi sektor produksi barang serta dunia usaha serta bisnis pada umumnya. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada konsumen maupun

produsen di pasar ASEAN tetapi juga memiliki dampak luas terhadap organisasi ASEAN sendiri di dunia internasional.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, implementasi kebijakan AFTA merupakan tantangan yang berat, mengingat keadaan perekonomian di Indonesia dalam negeri belum sepenuhnya stabil akibat dari krisis multidimensional. Meskipun demikian Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh yang tercermin dari angka ekspor-impor intra ASEAN. Hal ini terlihat dari perkembangan ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN selama periode 1996-2001 menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,73% pertahun yaitu dari 8.310,15 juta dolar AS pada tahun 1996 meningkat menjadi 9.507,07 juta dolar AS pada tahun 2001. Menyadari bahwa realisasi AFTA merupakan komitmen negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, semua negara anggota ASEAN perlu mendorong sinergi ke depan untuk memaksimalkan manfaat AFTA bagi pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara yang tidak lepas dari kebijakan-kebijakan investasi yang berlaku pada masing-masing Negara (<http://www.kjrihkg.org.hk/penerangan/ekonomi-11.htm>).

Terdorong oleh globalisasi ekonomi dan pengintegrasian ekonomi regional selama beberapa tahun ini, hubungan politik antara Tiongkok dan Asean berkembang dengan mantap dan kerjasama ekonomi semakin erat, khususnya kegiatan investasi dan perdagangan semakin banyak dilakukan. Tiongkok dan Asean saling menjadikan pihak lain sebagai pasar yang sangat besar. Tiongkok dengan penduduknya yang 1,3 miliar merupakan pasar sangat besar bagi berbagai produk Asean. Seiring dengan bertambahnya pendapatan

rakyat dan semakin matangnya ekonomi pasar di Tiongkok, nilai impor Tiongkok akan bertambah dari tahun ke tahun. Ini telah membuka peluang bisnis yang besar kepada negara-negara Asean. Sedang proses pengintegrasian ekonomi Asean tidak saja telah mendorong pemulihan dan perkembangan ekonomi negara-negara Asean, tapi juga telah menyediakan ruang yang luas bagi Tiongkok untuk melakukan investasi di negara-negara Asean.

Di depan seminar kebijakan investasi negara-negara Asean dalam Negosiasi Dagang dan Investasi Tiongkok di kota Xiamen Provinsi Fujian September lalu, pejabat ekonomi negara-negara Asean telah memperkenalkan kepada pengusaha Tiongkok kebijakan investasi masing-masing pada tahun-tahun terakhir ini, khususnya kebijakan preferensial baru di bidang investasi untuk menyerap investasi dari Tiongkok.

Walaupun investasi yang diserap Indonesia selama beberapa tahun ini tetap cukup besar, tapi jauh lebih kurang dibanding masa akhir tahun 1990-an. Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian langkah untuk memperbaiki iklim investasi untuk menyerap lebih banyak modal asing, antara lain memantapkan kestabilan politik, meningkatkan keamanan sosial serta kepastian hukum dan dagang.

Menurut Ketua Badan Koodinasi Penanaman Modal Indonesia, Risaldi Kasri: “Kestabilan politik di Indonesia selama beberapa tahun ini sudah lebih mantap, begitu pula ekonominya. Ekonomi Indonesia terus tumbuh, taraf konsumsi juga mencapai peningkatan nyata, utang negara semakin berkurang” (<http://indonesian.cri.com.cn/indonesian/2003/Nov/172939.htm>).

Kestabilan ekonomi Indonesia dapat dilihat pula dari mata uangnya yang relatif stabil sebagai hasil upaya menekan inflasi dan tingkat suku bunga serta menjaga cadangan devisa pada taraf normal. Selain itu, pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar dalam meningkatkan kepastian hukum dan bisnis. Setelah menjadi negara demokrasi pada pertengahan tahun 1998, iklim investasi Indonesia mengalami perbaikan mendasar. Target utama Indonesia dewasa ini ialah sebagai negara demokrasi yang baru tumbuh, memperbaiki iklim investasi dan bisnis, mendirikan sistem hukum dan peradilan yang lebih kuat dan mengelola dengan baik semua segmen sosial. Indonesia selalu berupaya membantu investor domestik dan asing mengatasi masalah-masalah dalam usaha dan tantangan yang dihadapi.

Krisis moneter Asia telah membuat ekonomi Indonesia mengalami kerugian sangat besar, tapi ekonomi Indonesia sudah mulai pulih pada dua tahun yang lalu. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan restrukturisasi, dan akan mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi global. Indonesia berkomitmen menaati kewajiban internasional dan persetujuan regional mengenai liberalisasi perdagangan, investasi dan ekonomi. Menyerap investasi asing langsung merupakan salah satu langkah yang paling mendesak bagi Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhir November tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk tim penanaman modal nasional yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan terdiri dari para menteri. Asas tim tersebut ialah mengkoordinasi dan meningkatkan upaya pemerintah untuk

mendorong penanaman modal, menyelesaikan dan memperbaiki iklim investasi, meningkatkan intensitas rangsangan terhadap penanaman modal, memperbaiki kepastian hukum dan menanganai masalah hubungan industrial.

Untuk mempercepat prosedur perizinan penanaman modal, pemerintah Indonesia telah mengadakan fasilitas layanan di bawah satu atap dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal. Layanan tersebut berlaku bagi semua investor. Maksudnya untuk menyederhanakan prosedur dan memperbaiki mekanisme koordinasi dengan lembaga terkait dan birokrasi semua tingkat. Sebagai bagian dari fasilitas tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga akan memperbaiki layanan dukungan dana pada tingkat nasional dan daerah. Selain itu, Indonesia akan menarik investor asing dengan memperbaiki iklim investasi, termasuk membereskan kerangka hukum dan meningkatkan daya saing industri.

Indonesia telah membuka hampir semua sektor kepada investor asing. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal baru yang akan dibahas oleh DPR, Indonesia akan memberikan lebih banyak insentif kepada para investor yang memenuhi syarat (<http://indonesian.cri.com.cn/indonesian/2003/Nov/172939.htm>). Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 210 juta. Indonesia memiliki potensi pasar sangat besar yang terus meningkat. Banyak produk dan jasa yang dibutuhkan permintaan domestik dan pertumbuhan harus dipenuhi dengan kenaikan investasi asing.

Sementara itu, bagi perusahaan patungan yang memiliki potensi ekspor, Indonesia merupakan negara yang relatif rendah ongkos produksinya, maka mempunyai daya saing yang sangat kuat di pasar dunia. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa investasi baru sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia akan berupaya memperbaiki iklim investasi untuk menyerap investasi baru dan menahan investor yang ada.

D. Faktor-Faktor Pendorong Investasi

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, *The Product Cycle Theory* dan *The Industrial Organization Theory of Vertical Organization*. *The Product Cycle Theory* (Erman, 1995:7-8) yang dikembangkan oleh Raymond Vernon ini mengatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase pematangan atau fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (*Comparative advantage*).

Fase pertama cenderung bertempat di negara-negara industri maju seperti Inggris pada abad 19, Amerika Serikat pada awal perang dunia, dan Jepang pada abad 20. Perusahaan-perusahaan oligopolistik di negara-negara tersebut memiliki komparatif dalam pengembangan produk-produk baru dan proses industri karena adanya permintaan pasar dalam negeri yang besar dan tersedianya sumber produksi untuk aktifitas inovatif. Selama fase awal ini perusahaan-perusahaan di negara maju menikmati suatu posisi monopoli

terutama karena tehnologinya. Karena permintaan dari pasar luar negeri akan produk-produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan tersebut maka perusahaan-perusahaan tersebut pertama-tama mengekspor produknya ke luar negeri. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran tehnologi ke pesaing-pesaing luar negeri yang potensial adanya hambatan perdagangan yang meningkat memaksa diadakannya usaha produksi barang-barang yang sama di luar negeri. Selama fase kedua ini, proses *manufacturing* terus berkembang dan tempat produksinya cenderung berkembang di negara-negara maju lainnya.

Akhirnya pada fase ketiga, adanya standisasi proses *manufacturing* memungkinkan relokasi produksi ke negara-negara berkembang terutama negara-negara industri baru (*newly industrializing countries*) yang memiliki keunggulan komparatif berupa tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara berkembang inipun diekspor ke pasar global. Selanjutnya adanya kombinasi antara produk-produk yang distandardisasi, tehnik-tehnik produksi dengan kehadiran tenaga kerja yang murah membuat negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-negara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.

The Industrial Organization Theory of Vertical Integration (Erman, 1995:5-6) merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada *new multinationalism* dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya

lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa keunggulan kompensasi (*compensating advantage*) atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomian yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Disamping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berartiperusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Motivasi investor dari negara maju ke negara-negara berkembang secara rinci dapat dikemukakan secara analog dari hasil penelitian Edward K.Y. Chen sebagai berikut (Erman, 1995:7-8) :

1. *Lower cost and rent*
2. *Lower labour cost*
3. *Diversification*
4. *To make fuller use of the technical and production*
5. *To avoid or reduce the pressure of competition from other corporation in the investee countries*
6. *To make of use of outdate machinery used in the investee corporation*
7. *Higher rate of profits*
8. *Availability of higher level of technology*

9. *Lower capital cost*
10. *Defending the existing market by directly investing there*
11. *To build up a vertically integrated structure by develop countries*
12. *To circumvent tariffs and quotas imposed by develop countries*
13. *Establishing a subsidiary overseas is similar to investing in the financial market overseas*
14. *Availability of technical and skilled labour force*
15. *Availability of management manpower*
16. *To open new market by directly investee there*
17. *Availability of raw materials and/or intermediate products.*

Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (*foreign direct investment*) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Iklim investasi yang kondusif
2. Prospek pengembangan di negara penerima modal.

Dilihat dari kedua faktor diatas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut (Erman, 1995:7) :

1. Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal
2. Stabilitas politik yang memadai
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
4. Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

Adanya keenganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini. Menurut Rahmadi Supancana, berbagai faktor yang dituding menjadi penyebab dari terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi yaitu (Rahmadi, <http://www.Indoregulation.com>) :

1. Instabilitas Politik dan Keamanan.
2. Banyaknya Kasus Demonstrasi/Pemogokan di Bidang Ketenagakerjaan.
3. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.
4. Kurangnya Jaminan Kepastian Hukum.
5. Lemahnya Penegakan Hukum.
6. Kurangnya Jaminan/Perlindungan Investasi.
7. Dicabutnya Berbagai Insentif di bidang Perpajakan
8. Masih Maraknya Praktek KKN
9. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
10. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Elscom Monthly Journal juga mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak menariknya iklim investasi di Indonesia adalah sebagai berikut (<http://www.escom-online.com>. Edisi Juni 2001 Minggu III) :

1. Masalah keamanan, sosial dan politik
2. Lemahnya peraturan perundang-undangan supremasi hukum dan jaminan kepastian hukum
3. Banyaknya masalah ketenagakerjaan
4. Implementasi otonomi daerah yang belum jelas
5. Kebijakan pemerintah yang tidak mendorong investasi seperti inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan

Selain faktor *disadvantage* di atas, iklim investasi di Indonesia bertambah tidak kondusif lagi karena stabilitas sosial dan politik serta jaminan keamanan dan penegakan hukum di dalam negeri masih rawan. Masalah yang paling sering dikeluhkan oleh investor adalah masalah penegakan hukum.

Hasil survey dari *political and Economic Risk Consultancy Ltd.* Menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia berada pada posisi teratas dengan skor hampir 10. Tiadanya kepastian hukum membuat para investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Hal lain yang juga sering dikeluhkan oleh banyak investor adalah pelayanan perizinan dan birokrasi yang masih dianggap bertele-tele dan memakan biaya yang besar.

Menurut pernyataan Tantri Abeng Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bisnis dan Investasi ASEAN (*ASEAN Business and Investment Summit/ASEAN BIS*) tahun 2003 diharapkan menjadi peluang bagi daerah berpromosi untuk menarik investor asing. Dalam KTT tersebut dihadiri oleh 1000 pengusaha terkenal dari ASEAN dan Cina, Jepang, Korea dan India. KTT tersebut memberi presepsi positif di tengah kemelut investasi di Indonesia. Kesempatan diberikan kepada daerah-daerah untuk menampilkan keunggulan daerah dan menunjukkan keunggulan komparatifnya. Terutama setelah AFTA daerah harus siap menghadapi persaingan internasional.

Menurut Deputi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bidang Kerja Sama, daya tarik investasi yakni transparansi, stabilitas, kepastian hukum dan keamanan yang sekarang ini dirasakan semakin rendah. Oleh karenanya perlu diupayakan bagi daerah untuk menunjukkan potensinya bagi pengembangan investasi dengan kebijakan-kebijakan untuk mempersiapkan daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif.

Masalah daya tarik investasi di daerah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), faktor kelembagaan menjadi daya tarik investasi di daerah. Kelembagaan ini menyangkut pelayanan, kebijakan pemerintah daerah dan kepastian hukum. Kesimpulan ini merupakan hasil rating yang dilakukan KPPOD pada 2002 untuk mengetahui daya tarik investasi kabupaten/kota. Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Dari segi peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah tak jarang tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan di atasnya. Karena itu, suatu daerah yang potensi alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha atau bagi para investor karena adanya berbagai kebijakan yang tumpang tindih tersebut. Oleh karena itu faktor daya tarik bagi investor datang dari potensi ekonomi suatu daerah, namun faktor kelembagaan juga harus dibenahi. Potensi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia yang tersedia masih memerlukan pemodal untuk pengelolaannya, oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menarik banyak investor agar berminat menanamkan modalnya dan perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka menimbulkan iklim yang lebih kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dinamis, sehingga dapat meningkatkan laju perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang memungkinkan, keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang memang semakin menurun) serta hambatan non-tarif yang masih cukup banyak.
2. Kebebasan arus modal baik dalam bentuk *direct invesment*, investasi portofolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan administratif, atau hambatan lainnya yang berlebihan.
3. Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tingkat tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang.
4. Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan (*restrictive business practices*) ataupun hambatan yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah negara yang bersangkutan.

Tuntutan negara-negara maju yang belum dapat diterima oleh negara-negara berkembang meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian dari produksinya sebagai syarat memperoleh izin investasi (*export performance requirement*).
2. Menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk menggunakan sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri (*domestic content requirement*).

Sementara itu, negara berkembang mempunyai prespektif bahwa investasi bukan merupakan masalah perdagangan semata. Keputusan mengenai investasi mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas sosial, maupun pembangunan regional. Dengan demikian sulit diterima bahwa sebuah kebijakan yang menyangkut masalah yang cukup luas disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Bagi negara berkembang perundingan di bidang investasi, berarti sama dengan melayani tuntutan dan kehendak negara maju.

Investor asing menginginkan adanya kewajiban timbal balik antara negara penanam investasi dengan negara penerima investasi, adanya pengaturan standar sehingga aktivitas perusahaan menjadi kondusif, adanya sikap saling menghargai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan adanya keharmonisan kebijakan dibidang pajak dan insentif lainnya antara negara penerima investasi.

Menurut Harvey Goldstein Presiden Direktur *Harvest International Inc.*, sebuah perusahaan konsultan investasi, menyimpulkan ada beberapa kondisi yang bisa menyumbang iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, disamping itu juga faktor lainnya yaitu (Harvey Goldstein,2000):

1. Struktur hukum dan penegakan hukum.
2. Stabilitas mata uang, tingkat suku bunga dan iklim perekonomian makro.
3. Stabilitas politik.
4. Hukum investasi yang baru, daya tarik investasi yang bisa dibandingkan dengan negara-negara lain, *tax holiday*, dan lain-lain.
5. Pemberantasan KKN di kalangan eksekutif dan lembaga-lembaga Pemerintah.

6. Perbaikan di sektor pertambangan agar lebih menarik bagi penanaman modal luar negeri.
7. Pengembangan lebih lanjut prasarana telekomunikasi.
8. Peningkatan sistem fiskal dan pajak.
9. Penekanan pada Pemerintahan yang bersih dan pelayanan umum, termasuk peningkatan koordinasi antar departemen.
10. Regulasi pasar uang yang tegas.

Hal-hal lain yang memerlukan pertimbangan dalam hal hal penanaman investasi menurut Sidik Jamika (2001: 84) adalah :

Bagi pihak investor :

1. Adanya jaminan keamanan
2. Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal.
3. Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan.
4. Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat atau daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa.
5. Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan.

Sedangkan bagi pihak penerima investasi :

1. Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor.
2. Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek.
3. Transfer teknologi dari para investor,
4. Pelaksanaan investasi langsung atau tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan terutama pembangunan bagi negara/daerah penerima.

Jeffrey Edmund Curry (2001:182) mengungkapkan ada beberapa poin yang disepakati oleh para ahli ekonomi mengenai faktor daya tarik dan penahan investasi asing :

1. Transparan-pasar keuangan berkembang dalam informasi yang terpercaya yang mengalir dalam suatu aliran yang stabil. Ini sering disebut sebagai "transparansi". Tidak adanya transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi rentang perhatian para investor asing.

2. Pasar finansial yang terbuka-sistem keuangan domestik harus dibebaskan dari kendali pemerintah langsung dan perdagangan bawah tangan (*Insider trading*).
3. Adanya aturan hukum-para ahli ekonomi sepakat bahwa masih diperlukan regulasi.
4. Nilai tukar yang fleksibel- Baik nilai tukar mata uang yang fleksibel maupun yang “dipatok” terhadap mata uang keras melalui suatu dewan mata uang independen (seperti halnya di Hong Kong) umumnya dianggap menjadi kewajiban lain untuk stabilitas perekonomian. Nilai tukar yang fleksibel memungkinkan bank sentral suatu negara menyesuaikan nilai tukar (lihat “Bank Sentral dan Kendali Mata Uang” dibawah) untuk mencegah perekonomian membesar terlalu cepat (“*Overheating*”), karena suku bunga yang tinggi atas pinjaman dalam negeri dapat membumbung nilai mata uang. Sementara itu, dewan mata uang, jika ditetapkan selama masa stabil, memaksa suatu negara menyesuaikan mata uangnya dengan jumlah mata uang kuat yang telah ditentukan sebelumnya sehingga memungkinkan adanya kestabilan.

Soedjono Dirdjosisworo (1999:226) mengemukakan banyak faktor-faktor yang akan dipelajari terlebih dulu untuk menentukan sikap bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Sikap penanaman modal asing atau investor asing akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada negara tempat menanamkan modalnya antara lain :

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan.
2. Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing.
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.
4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya.
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi.
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi.
7. Tanah untuk tempat usaha.
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai.
9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Dari berbagai indikator-indikator mengenai adanya iklim investasi yang kondusif yang dapat menarik minat para investor asing tersebut, pemerintah

Indonesia perlu mengupayakan langkah-langkah yang tepat agar menjadi negara tujuan investasi bagi negara-negara maju penanam modal. Upaya-upaya yang ditempuh tersebut misalnya meliputi pengkoordinasian dan peningkatan usaha pemerintah untuk mendorong penanam modal, penyelesaian dan perbaikan iklim investasi, peningkatan intensitas rangsangan terhadap penanam modal, perbaikan kepastian hukum dan penanganan masalah hubungan industrial yang akurat. Indonesia akan menarik investor asing dengan memperbaiki iklim investasi, termasuk membereskan kerangka hukum dan meningkatkan daya saing industri.

E. Insentif Penanaman Modal Asing

Keberhasilan suatu negara dalam menarik modal asing tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti pasar yang besar, sumber daya alam yang cukup, dan tenaga kerja yang murah, tetapi juga seberapa banyak insentif yang diberikan negara penerima modal terhadap para investor.

Keberhasilan Republik Rakyat China (www.kapanlagi.com) dalam mengundang masuknya modal asing sejak tahun 1990-an tidak hanya disebabkan besarnya pasar China dan tenaga kerja yang murah, juga didasarkan pada berbagai insentif yang diberikan pemerintah China kepada para investor. Pemerintah China memberikan kemudahan dan fasilitas seperti izin penggunaan tanah selama sembilan puluh tahun, keringanan pajak, preferensi penggunaan air, listrik, komunikasi, dan transportasi serta pembebasan beberapa bea impor.

Dalam era persaingan global dewasa ini, kebijakan pemberian insentif tersebut makin penting. Modal asing cenderung lebih banyak masuk ke negara-negara yang kebijakan insentifnya lebih menarik. Menurut Erman Rajagukguk (1995:245–248). Insentif itu sendiri dapat diberikan negara penerima modal melalui beberapa bentuk yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Insentif Pajak dan Fiskal

Semua negara penerima modal asing menggunakan sistem pajak dan fiskal untuk menarik modal asing. Salah satunya bentuk insentif pajak dan fiskal tersebut adalah *tax holiday*. Insentif semacam ini membebaskan perusahaan modal asing dari pajak pendapatan dan pajak-pajak lain selama jangka waktu tertentu. Hal semacam ini dapat juga diberikan dalam bentuk pemberian pembebasan atau keringanan pajak atas deviden, pembayaran royalti, pembayaran pajak harta milik dan pajak-pajak serta beberapa pungutan lain yang seharusnya dibebankan kepada proyek, investor, kreditur, kontraktor dan sub kontraktor. Variasi dari bentuk *tax holiday* ini adalah *tax stabilization* yang menjamin investor bahwa proyek yang disetujui tidak membayar lebih dari jumlah pajak maksimum tertentu selama jangka waktu tertentu. Insentif semacam ini dapat juga diberikan kepada pekerja asing yang bekerja di perusahaan asing dimaksud.

2. Pengecualian Bea Masuk

Proyek-proyek modal asing yang disetujui seringkali memperoleh hak istimewa untuk mengimpor barang-barang modal seperti suku cadang, terkadang juga bahan-bahan mentah dengan penganan tarif yang telah

dikurangi atau bahkan tanpa pembayaran bea masuk sama sekali. Hal ini diterapkan karena biasanya bea masuk di negara-negara berkembang sangat tinggi. Pembebasan dan penurunan bea masuk tersebut sangat penting untuk profitabilitas suatu proyek. Sering juga pengecualian bea masuk ini seperti ini dapat pula mencakup barang-barang rumah tangga dan pribadi para pekerja perusahaan asing tersebut.

3. Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Zone*)

Negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan ekspor sering menciptakan kawasan bebas di mana perusahaan-perusahaan penanaman modal asing akan dibebaskan dari bea masuk dan segala bentuk pajak dengan syarat perusahaan-perusahaan tersebut tidak untuk kebutuhan pasar lokal, tetapi untuk pasar ekspor.

Kawasan-kawasan semacam ini tidak hanya merupakan area entrepot tradisional yang menyediakan fasilitas-fasilitas gudang, tetapi juga merupakan kawasan industri yang meliputi kegiatan manufacturing, processing, assembling yang mengespor semua sebagian terbesar produksinya.

4. Pasar yang Terlindungi (*Protected Market*)

Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan penanaman modal asing adalah importasi barang-barang asing yang ingin bersaing. Walaupun biaya produksi setempat, misalnya upah buruh yang rendah, tetapi kemungkinan suatu barang dapat lebih mahal daripada barang yang diimpor dari negara lain. Oleh karena itu, negara penerima modal perlu

memberikan perlindungan kepada perusahaan investor dari risiko ini dengan memberikan hak monopoli di dalam pasar lokal dengan cara menetapkan kuota impor atau mengenakan tariff yang lebih tinggi terhadap barang-barang impor. Ketentuan-ketentuan tentang proteksi semacam ini seringkali tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, tetapi ditentukan berdasar negosiasi pemerintah negara penerima modal dan investor, karena hal tersebut secara politis sangat sensitif.

5. Jaminan Pemerintah (*Government Guaranty*)

Pemerintah negara penerima modal dapat menggunakan kekuasaan ekonominya untuk memberikan berbagai jaminan kepada para investor. Jaminan yang dapat diberikan antara lain, jaminan pinjaman luar negeri, jaminan dari bank sentral untuk menyediakan *hard currency* (seperti US Dollar, Yen, atau Euro), jaminan oleh badan-badan pemerintah untuk membeli kelebihan produksi pada harga minimum, sehingga dapat menjamin suatu tingkat profitabilitas tertentu.

6. Subsidi pada Faktor-Faktor Produksi

Dengan memperhatikan situasi ekonominya, beberapa negara penerima modal memberikan subsidi pada faktor produksi sebagai insentif investasi asing. Insentif tersebut misalnya dengan menyediakan tenaga listrik dengan harga yang diturunkan bagi suatu proyek tertentu.

7. Jaminan Tidak Dilakukannya Nasionalisasi atau Ekspropriasi

Di beberapa negara penerima modal, ada ketentuan dalam hukum investasinya yang menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi. Di samping itu, ada beberapa konstitusi negara yang memuat ketentuan serupa. Apabila akhirnya terjadi perselisihan karena nasionalisasi atau ekspropriasi tetap terjadi, pemerintah akan memberikan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

8. Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Khusus

Untuk memberikan suatu insentif yang dapat mengurangi risiko bagi investor, negara penerima modal melalui perturan perundang-undangan, untuk menyerahkan sengketa investasi yang terjadi kepada arbitrase internasional. Ketentuan semacam ini merupakan tanda iktikad baik pemerintah dan kehendaknya untuk menghormati hak-hak investor. Ketentuan yang ada menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara negara penerima modal dan investor, akan diserahkan kepada *the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.

9. Pengecualian dari Peraturan-Peraturan Hukum Tertentu

Negara-negara yang memiliki pandangan-pandangan sosialis yang kuat, biasanya mengembangkan suatu mekanisme dan ketentuan hukum untuk mengatur dan mengontrol sektor privat maupun publik diharapkan beroperasi dengan mengikuti sejumlah peraturan pembatasan yang mengatur manajemen finansial, tenaga kerja, dan harga. Misalnya, peraturan hukum lokal yang meminta partisipasi tenaga kerja di dalam

manajemen perusahaan distribusi suatu bagian proporsional tertentu dari keuntungan yang didapat kepada tenaga kerja.

10. Pemberian Bantuan Keuangan

Beberapa negara menawarkan pemberian uang untuk mendorong pendirian proyek-proyek yang sangat diperlukan. Pemberian bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan khusus, seperti pelatihan bagi pekerja lokal atau penyediaan tanah.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah sebenarnya telah pula memberikan beberapa insentif kepada investor asing agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Beberapa insentif tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Tax Privileges

Insentif semacam ini telah diatur dalam Pasal 9 hingga 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Insentif semacam ini adalah untuk memberikan suatu profit margin yang lebih baik di Indonesia daripada di negara lain.

Tax privileges ini tampaknya sudah kehilangan daya tarik untuk menarik masuknya investasi asing. Hal tersebut dikarenakan bahwa para investor asing pada umumnya pada permulaan operasi perusahaan mengalami kerugian, sehingga para investor jarang sekali menikmati manfaat *tax privilege* tersebut.

Menurut Mulya Lubis (1987:34), insentif ini sebenarnya tidak sehat karena seharusnya *tax privileges* tersebut masuk ke dalam ongkos

produksi. Di samping itu, sepanjang tidak ada *tax credit* di negar asal investor, maka *tax privileges* ini tidak memenuhi sasaran.

Sebenarnya investor lebih lebih menyukai insentif berupa *investment allowance* dan *accelerated depreciation* (penyusutan yang dipercepat). Praktek menunjukkan bahwa agar dapat efektif menarik modal asing, maka kedua insentif tersebut harus ditambah dengan insentif tambahan, misalnya kompensasi untuk kerugian. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh *investment allowance* dan *accelerate depreciation* harus dikompensasikan selama waktu yang tidak terbatas.

2. Hak Trasnfer dalam Valuta Asli

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menjamin investor asing bahwa uang yang mereka peroleh selama perusahaannya beroperasi di Indonesia dapat ditansfer ke negara asalnya sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Transfer uang asing secara formal meliputi keuntungan-keuntungan bersih selama operasi perusahaan, *allowance* dari penyusutan asset modal, keuntungan dari penjualan saham oleh investor asing kepada investor lokal, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia, biaya-biaya pelatihan bagi orang-orang Indonesia di luar negeri, pokok dan bunga atas pinjaman asing, dan kompensasi apabila terjadi nasionalisasi.

3. Manajemen Tenaga Kerja

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, para investor asing memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi

perusahaan di mana modalnya diinvestasikan. Hal ini dilakukan apabila modal sepenuhnya dimiliki oleh asing. Apabila modal tersebut dimiliki oleh investor asing dan lokal, direksi perusahaan ditetapkan bersama-sama.

4. Jaminan Tidak Adanya Nasionalisasi dan Pemberian Kompensasi

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menentukan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atas perusahaan penanaman modal asing atau mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan menghendaki tindakan demikian.

Kemudian menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, apabila nasionalisasi memang harus dilakukan demi kepentingan negara yang dinyatakan dalam undang-undang, diberikan kompensasi yang diberikan dalam jumlah, macam, dan cara pembayaran yang disetujui oleh para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

5. Prosedur Penyelesaian Sengketa secara Khusus

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan prosedur penyelesaian secara khusus tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyatakan, apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, maka penyelesaiannya akan

diserahkan kepada arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak (Mulya Lubis, 1987:34).

Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut, Indonesia secara sukarela melalui ratifikasi Konvensi Washington telah menundukkan kepada ICSID. Di samping berbagi insentif di atas, pemerintah juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 telah memberikan tambahan insentif baru, misalnya; diperbolehkannya pemilikan saham asing 100%, kecuali pada sektor infrastruktur, dan peniadaan jumlah minimum modal yang akan diinvestasikan, tetapi harus sesuai dengan kelayakan ekonomi dan kepastan aktivitas bisnis.